

ABSTRAK
TANGGUNGJAWAB HUKUM PENYEDIA LAYANAN TEKNOLOGI
KEUANGAN (FINANCIAL TECHNOLOGY / FINTECH) ATAS
PELANGGARAN DATA
PRIVASI PENGGUNA

Mushliasak Lubis*

Pesatnya perkembangan layanan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*), khususnya dalam bentuk pinjaman online, telah membawa kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan serius terkait pelanggaran data privasi pengguna, seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin, penyalahgunaan kontak pribadi, hingga intimidasi terhadap debitur. Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hukum bagi konsumen sebagai subjek data. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan data privasi dalam aplikasi penyedia layanan teknologi keuangan; (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penyedia layanan atas pelanggaran data privasi pengguna; dan (3) bagaimana upaya yang dilakukan penyedia layanan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, serta regulasi dari OJK dan Bank Indonesia. Analisis dilakukan secara normatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam praktik *fintech* masih belum berjalan secara optimal. Banyak perusahaan *fintech* belum mematuhi standar perlindungan data sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab hukum penyedia layanan *fintech* dapat berupa sanksi administratif dan pidana apabila terbukti terjadi pelanggaran. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan mencakup penerapan sistem keamanan data yang ketat, memperoleh persetujuan eksplisit dari pengguna, dan menciptakan kebijakan perlindungan data yang transparan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk menjamin hak privasi pengguna *fintech* di Indonesia.

Kata Kunci: *Fintech*, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Hukum, Privasi

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT
**LEGAL RESPONSIBILITY OF FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)
SERVICE PROVIDERS FOR BREACHES OF USER PRIVACY DATA**

Mushliasak Lubis*

The rapid development of financial technology (fintech) services, particularly in the form of online lending platforms, has provided easier access to financial services for the public. However, behind this convenience lies a serious issue concerning the violation of users' data privacy, including unauthorized dissemination of personal information, misuse of contact lists, and harassment of debtors. These problems raise concerns about the adequacy of legal protections for consumers as data subjects. This study aims to address three main research questions: (1) How is the legal regulation of data privacy protection structured in fintech applications? (2) What are the legal responsibilities of fintech providers in cases of data privacy violations? and (3) What preventive measures can fintech providers take to avoid the misuse of users' personal data?

The research uses a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through a literature review of relevant laws and regulations, such as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), as well as regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. The analysis was conducted normatively using theories of legal certainty, legal protection, and legal liability.

The findings reveal that personal data protection practices in the fintech industry remain suboptimal. Many fintech companies fail to comply with established data protection standards. Fintech providers can be held legally accountable through administrative or criminal sanctions if found to have committed violations. Preventive efforts may include implementing strong data security systems, obtaining explicit user consent, and developing transparent data protection policies. This study highlights the urgent need for regulatory strengthening and law enforcement to ensure user privacy rights in Indonesia's digital financial sector.

Kata Kunci: *Fintech, Personal Data Protection, Legal Liability, Privacy, Consumer.*

* Postgraduate Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra